



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara dan analisis peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pandangan tokoh agama Buntet Pesantren Cirebon atas Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat *wajibah* orang tua dan anak angkat, yaitu:

1. Terkait dengan hak wasiat *wajibah* bagi orang tua dan anak angkat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan tokoh agama Buntet Pesantren. Ada yang berpendapat bahwa tidak ada hak atas harta peninggalan bagi orang tua dan anak angkat, termasuk dalam bentuk wasiat *wajibah*. Mayoritas dari mereka sepakat dengan adanya wasiat *wajibah* sebagai hak atas harta peninggalan bagi orang tua dan anak angkat yang tidak memiliki hak waris apabila dilihat dari tujuannya, yaitu menghindari adanya konflik sepeninggal pewaris. Tetapi, mereka masih tidak sepakat atas pengistilahan hak tersebut yaitu wasiat *wajibah*, sebab menurut mereka suatu wasiat didasari atas sifat kerelaan, bukan karena paksaan. Istilah *wajibah* ini memberikan kesan pemaksaan kepada ahli waris untuk memberikan hak kepada orang tua ataupun anak angkat berupa wasiat *wajibah*. Mereka lebih sepakat apabila hak atas harta peninggalan bagi orang tua dan anak angkat disebut sebagai hibah, hadiah, atau hanya sekedar wasiat tanpa disertai dengan *wajibah*.
2. Tentang wasiat *wajibah* sebagai solusi atas hak harta peninggalan bagi orang tua dan anak angkat juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan tokoh agama Buntet Pesantren. Mayoritas berpendapat bahwa Pasal 209 KHI tentang wasiat *wajibah* beserta ketentuannya tersebut sudah tepat menjadi solusi atas kemaslahatan dan sebagai hak atas harta peninggalan masing-masing ketika meninggal dunia. Ketentuan ini juga sebagai bentuk kompromi, sebab orang tua dan anak angkat

memiliki hubungan emosional layaknya orang tua dan anak kandung. Sehingga apabila mereka tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan masing-masing, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial yang ditakutkan berujung kepada konflik antar keluarga. Mereka yang tidak sependapat dengan ketentuan Pasal 209 KHI tersebut lebih menganjurkan pembagian harta tersebut dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia, dengan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat (suluk). Hal ini akan lebih efektif dalam mencegah adanya kecemburuan sosial dan konflik internal keluarga, karena sebelumnya pihak-pihak terkait telah dimintai kerelaannya.

## B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, serta untuk kemajuan dan keberhasilan proses pembelajaran, maka peneliti memiliki beberapa saran yang diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Tokoh Agama

Kepada tokoh agama Buntet Pesantren, alangkah baiknya untuk mengenal lebih dalam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya ketentuan yang terkait dengan wasiat *wajibah*. Pengetahuan KHI penting bagi mereka sebagai perbandingan keilmuan dan pengetahuan tentang salah satu acuan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama, sebab mereka juga berlaku sebagai hakim bagi masyarakat di wilayah tempat tinggalnya.

### 2. Pejabat KUA dan Mahasiswa Hukum

Peneliti menyayangkan atas kurangnya peran pejabat KUA dan mahasiswa hukum sebagai penyuluh hukum di masyarakat sekitar. Hal ini diketahui dari banyaknya masyarakat yang belum mengenal lebih dalam akan KHI, khususnya Pasal 209 tentang wasiat *wajibah*. Oleh karenanya, diharapkan agar adanya kegiatan penyuluhan, baik berupa sosialisasi ataupun seminar tentang KHI oleh pejabat KUA maupun mahasiswa hukum.

### 3. Peneliti Lain

Peneliti menyadari betul bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada penelitian ini, baik dari segi pemahaman maupun referensi yang digunakan. Oleh karenanya, diharapkan kepada peneliti selanjutnya pada masa mendatang dengan topik penelitian yang sama agar lebih memperbanyak referensi yang lebih memadai, sehingga hasil penelitian akan lebih kaya akan pengetahuan.



